

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan



Gedung LKPP Lt. 7, Kompleks Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan
12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang
Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No. SK : 26 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tentang permintaan penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan surat permohonan penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan menerima, menelaah permohonan, memberikan arahan dan disposisi kepada Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum menerima, mempelajari surat permohonan sesuai disposisi Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
4. Koordinator, Subkoordinator dan Staf memproses lebih lanjut dan menjawab permintaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum menyetujui substansi dalam surat jawaban penafsiran
6. Sekretaris Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum mencatat dan mendata secara elektronik dalam berkas kearsipan
7. Pelaku Pengadaan mendapatkan pelayanan penafsiran sesuai dengan yang dibutuhkan
8. Pada saat Pandemi Covid 19, layanan penafsiran tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Waktu Penyelesaian

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan



Gedung LKPP Lt. 7, Kompleks Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan
12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang
Pengembangan Strategi dan Kebijakan

10 Hari kerja

Total jangka waktu pelayanan permohonan penafsiran peraturan perundang-undangan
dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah 10 (sepuluh) hari kerja, dengan rincian :

1. Persiapan pelaksanaan penafsiran = 3 (tiga) hari kerja;
2. Pelaksanaan penafsiran = 4 (empat) hari kerja; dan
3. Pengiriman hasil pelaksanaan kegiatan penafsiran = 3 (tiga) hari kerja.

Apabila kami tidak menyelesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian, kami akan memberikan kompensasi berupa pemberian prioritas untuk pelayanan berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban atas penafsiran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengaduan Layanan

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan



Gedung LKPP Lt. 7, Kompleks Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan
12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui telepon : call center 021-29912450 (ext. 0705).
2. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui email:
kebijakanumumlkpp@gmail.com
3. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui surat kepada:
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Cq. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah
Kompleks Rasuna Epicentrum,
Jalan Eicentrum Tengah Lot 11B,
Jakarta Selatan 12940
4. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan ditindaklanjuti maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima.